

PERAN UNSIQ HALAL CENTER (UHC) DALAM Mendukung Sertifikasi HALAL pada UMKM di Desa Binangun Kecamatan Watumalang Wonosobo

¹ Muhammad Saefullah, ² Gunawan Setya Atmoko, ³ Nida Ivadah, ⁴ Muhammad Salsabil, ⁵ Sulistiyowati, ⁶ Eva Mulyaningsih Setyo Putri, ⁷ Aji Ahadun Rojab, ⁸ Muhammad Imam Musthofa, ⁹ Jion Saybatul Zaky, ¹⁰ Syarifah Hidayati, ¹¹ Lilis Kholifatun Janah, ¹² Sulastri, ¹³ Wiko Anang Ansorulloh, ¹⁴ Wahidatul Hasanah.

Universitas Sains Al-Qur'an

Alamat: Jl. Kyai Hasyim Asyari No. Km, RW.03, Kalibeber, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351; Telepon: (0286) 321873

Email Korespondensi : saefullah@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Unsiq Halal Center merupakan lembaga yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM khususnya di Kabupaten Wonosobo. Sertifikat halal pada produk berlaku seumurhidup, MUI tidak lagi bertanggung jawab jika terjadi perubahan komposisi pada produk, hal ini menyebabkan tidak adanya jaminan bagi masyarakat apakah suatu produk yang berlabel halal benar-benar halal atau tidak. Sertifikasi halal terhadap suatu produk sangat penting untuk dilakukan, karena hal ini perlu diadakan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi adalah halal. Salah satu keuntungan lain ketika sebuah produk memiliki sertifikasi halal adalah memperoleh jangkauan pasar yang lebih luas. Karena sertifikasi halal digunakan untuk menghindari penolakan dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pelaku usaha yang bersertifikat halal akan memiliki sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Dengan begitu, sertifikat halal menjadi bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam mewujudkan pelayanan terbaik kepada konsumen. Sertifikat halal juga menjadi alat untuk menjamin dan memastikan kehalalan produk bagi konsumen. Unsiq Halal Center siap berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Halal Wonosobo untuk menyukseskan program pemerintah sekaligus membangun budaya halal di Kabupaten Wonosobo pada khususnya.

Kata kunci: UMKM, Sertifikasi Halal, MUI

Abstract

Unsiq Halal Center is an institution whose goal is to socialize and provide assistance for halal certification for MSMEs, especially in Wonosobo Regency. Halal certificates on products are valid for life, MUI is no longer responsible if there is a change in the composition of the product, this causes no guarantee for the public whether a product labeled halal is truly halal or not. Halal certification of a product is very important to do, because this needs to be held to provide assurance to the public that the product they consume is halal. One of the other advantages when a product has halal certification is obtaining a wider market reach. Because halal certification is used to avoid rejection from countries

Received Februari 28, 2023; Revised Maret 04, 2023; April 01, 2023

where the majority of the population is Muslim. Halal certified business actors will have a halal certificate as an acknowledgment of product halalness issued by BPJPH based on a written halal fatwa issued by the MUI. That way, halal certificates are part of the responsibilities of business actors in realizing the best service to consumers. Halal certificates are also a tool for guaranteeing and ensuring halal products for consumers. The Unsiq Halal Center is ready to collaborate with the Wonosobo Halal Entrepreneurs Association to make government programs successful while building a halal culture in Wonosobo Regency in particular.

Keywords: SME (Small and Medium Enterprise), Halal Certification, Indonesian Ulema Council

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis kuliner, kehalalan suatu produk menjadi perhatian bagi para pelaku usaha. Dikarenakan halal atau tidaknya suatu produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian (purchase intention) seorang konsumen. Berdasarkan data The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Yang pada artinya jumlah penduduk muslim tersebut memiliki total sebanyak 86,7% dari populasi penduduk yang ada di negara Indonesia, maka dari itu sertifikasi halal menjadi salah satu hal yang sangat di perlukan bagi pelaku usaha. Dalam suatu bisnis kehalalan produk akan dapat mempengaruhi daya jual produk tersebut. Karena kita hidup di lingkungan yang mengajarkan bahwa kita harus mengonsumsi suatu makanan atau minuman yang halal. Dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sertifikasi halal penting untuk dilakukan. Kita ambil contoh ketika seorang konsumen muslim ingin membeli suatu produk pasti dia akan melihat halal atau tidaknya produk tersebut. Dan apabila ketika suatu produk sudah memiliki sertifikasi halal maka akan memberikan dampak positif berwujud daya tarik dari logo halal. Hal tersebut terjadi karena sentimen yang dihasilkan dari logo halal tersebut.

Salah satu keuntungan lainnya ketika suatu produk mempunyai sertifikasi halal adalah memperoleh jangkauan pasar yang lebih luas. Karena dalam poin-poin yang tertuang dalam persyaratan ekspor yaitu suatu produk harus memiliki nilai mutu yang baik dan kehalalan produk menjadi salah satu kriterianya. Terutama jika kita ingin memperluas jangkauan pasar ke negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Karena sertifikasi halal digunakan untuk menghindari penolakan dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Di era yang mendukung kemudahan akses informasi seperti saat ini banyak lembaga-lembaga yang memfasilitasi pembuatan sertifikat halal bagi para pelaku UMKM. Salah satunya ialah UHC (Unsiq Halal Center), dimana lembaga tersebut dinaungi oleh instansi pendidikan yang berlokasi di Kabupaten Wonosobo. Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Unsiq Halal Center adalah lembaga yang memiliki tujuan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Wonosobo². Salah satu cara UHC dalam menyalurkan program sertifikasi halal gratis yaitu bekerja sama dengan mahasiswa KPM dengan menetapkan pelaku UMKM di desa-desa sebagai target

utamanya. Unsiq halal center menargetkan para pelaku UMKM di desa-desa dengan tujuan untuk mempermudah para pelaku UMKM di desa-desa dalam pembuatan serifikasi halal.

Unsiq Halal Center (UHC) menawarkan berbagai kemudahan dalam pembuatan sertifikat halal, salah satunya SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) membuka peluang untuk satu juta pelaku UMKM dalam pembuatan sertifikat halal. Unsiq Halal Center juga berkolaborasi dengan mahasiswa KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) dalam memberikan sosialisasi sekaligus pendampingan dalam pembuatan sertifikat halal.

Program saat ini sendiri memiliki tujuan untuk mempermudah para pelaku UMKM khususnya yang berada di pedesaan. Dan program tersebut menjadi prioritas bagi pihak terkait dalam rangka untuk menambah jumlah para pelaku UMKM agar produknya mendapatkan sertifikasi halal.

Bagaimana cara UHC melegalitaskan sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM? Salah satunya dengan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dengan jalur *selfdeclare*. *Self declare* adalah pernyataan status halal produk UMK oleh pelaku usaha itu sendiri. Program SEHATI sendiri memiliki kendala dalam penerapan programnya. Salah satu kendala yang dialami dalam penerapan program ini yaitu terbatasnya pengetahuan serta pemahaman pelaku UMKM tentang halal dan proses sertifikasi halal itu sendiri. Hal itu sangat mungkin terjadi karena para pelaku UMKM di desa-desa tidak memperoleh informasi sebanyak masyarakat kota.

Jadi unsiq halal center harus melakukan program sosialisasi terlebih dahulu untuk memberikan informasi perihal program sertifikasi halal gratis yang akan dilakukan. Dalam sosialisasi tersebut menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses pembuatan sertifikasi halal. Dalam program SEHATI ini para pelaku UMKM membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan dalam pembuatan sertifikasi halal ini, hal ini terjadi dikarenakan antrian yang timbul akibat program SEHATI atau Sertifikasi Halal Gratis tersebut.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Binangun, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo yang dilakukan oleh Mahasiswa KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) Universitas Sains Al-Qur'an.

Terdapat berbagai tahapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan ini;

a. Melakukan Observasi.

Observasi ini dilakukan untuk meninjau masyarakat yang memiliki usaha kecil hingga menengah dengan usaha yang belum tersertifikasi halal, dengan cara mendatangi para pelaku UMKM yang terdapat di desa Binangun.

b. Melakukan pendataan.

Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data-data produk seperti halnya komposisi, proses pembuatan, alat yang digunakan dalam proses produksi. Para pelaku UMKM Selanjutnya kami melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM yang masuk kriteria dan layak mendaftarkan program SEHATI.

c. Pelaksanaan kegiatan

Pada tanggal Selasa 7 maret 2023 melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan langsung dengan pihak Unsiq Halal Center. Hal ini meliputi penyampaian materi terkait dengan program yang akan dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan sertifikasi halal gratis. Setelah program sosialisasi dilakukan dilanjutkan dengan proses pendampingan pembuatan sertifikasi halal yang didalamnya meliputi pengisian formulir, dan pengumpulan sample produk. Untuk waktu yang diperlukan dalam proses verifikasi sampai terbitnya sertifikat diperlukan setidaknya tiga bulan.

Hasil dan Pembahasan

Sertifikasi halal pada suatu produk sangatlah penting untuk dilakukan, karena hal tersebut perlu diadakan guna memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi itu halal. Sertifikasi halal merupakan sebuah fatwa yang di cetuskan oleh LPPOM-MUI yang kemudian dijadikan sebuah aturan yang bisa dikatakan sebagai standarisasi sebuah produk dikatakan halal dan lolos uji oleh BPJPH maupun pihak yang bersangkutan. BPJPH merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menerbitkan sertifikat halal sebuah produk dimana produk tersebut sudah lolos uji oleh MUI.

Sertifikasi halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang harus mendapat perlindungan dari Negara.³ Pada tahun 1987, Dr. Ir. Tri Susanto selaku Dosen universitas brawijaya melakukan penelitian terhadap makanan yaitu meliputi susu, mie, dan makanan ringan, dimana dari bahan-bahan tersebut disimpulkan mengandung beberapa unsur yang tidak sesuai dengan syariat islam, salah satunya mengandung gelatin, *shortening* dan *lecithin* dan lemak yang tidak menutup kemungkinan mengandung minyak babi. Setelah masyarakat mengetahui akan hasil penelitian tersebut melalui media bulletin, kemudian masyarakat melakukan demo besar-besaran akan adanya peristiwa tersebut di karenakan kepedulian masyarakat khususnya akan kehalalan dan kualitas sebuah produk tersebut dimana dapat menimbulkan sebab akibat karena adanya beberapa unsur-unsur yang kiranya tidak sesuai dengan tata aturan yang di gunakan dalam masyarakat itu sendiri. Dari peristiwa tersebut yang menjadi sebab didirikannya lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika- Majelis Ulama Indonesia (LPPOM- MUI). LPPOM-MUI berwenang sebagai penjamin yang mengeluarkan surat jaminan kehalalan sebuah produk.

Dalam proses maupun tata cara pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal perlu dilakukannya beberapa prosedur yang di berlakukan sebagai mana mestinya yaitu seperti mengisi formulir guna sebagai pendataan para pelaku UMKM yang bersangkutan, kemudian pelaku UMKM menunjukan sampel produk guna dilakukan proses pengecekan unsur dari bahan yang digunakan apakah kiranya sesuai maupun tidak karena mengandung bahan yang tidak sesuai yang mengakibatkan tidak lolos uji, selanjutnya pelaku UMKM menunjukan proses pengolahan produk dari awal hingga akhir guna mengetahui apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan kriteria halal sebagai mana mestinya sebelum mendapatkan

sertifikasi, terakhir setelah melalui proses dalam sertifikasi pelaku UMKM menyertakan dokumen maupun data-data pendukung lainnya guna memperjelas pemilik serta kejelasan dari produk UMKM tersebut sebelum sertifikasi.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, perlu diketahui bahwasannya dari pihak UHC mengadakan program SEHATI atau bisa dibilang sertifikasi halal gratis dimana dalam program tersebut tidak dikenakan biaya sepeserpun, akan tetapi ada juga produk sertifikasi reguler yang dimana dipungut biaya kurang lebih sekitar Rp. 350.000,- dimana waktu verifikasi sertifikasi halal melalui program SEHATI membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, sedangkan program reguler membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan.

Akan tetapi dalam hal ini, terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya minat dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal, kurangnya edukasi, serta statement masyarakat bahwa produk yang mereka hasilkan merupakan produk yang sederhana dan tidak memerlukan pengakuan kehalalan dari produk yang mereka hasilkan. Dari hal tersebut menimbulkan kepedulian UHC untuk mengedukasi kepada masyarakat hingga ke pelosok-pelosok akan pentingnya sertifikasi halal dan membantu masyarakat untuk menghalalkan produk yang mereka hasilkan.

Foto-foto dokumentasi Acara Rapat Pra Acara



Sumber. (Dokumentasi KPM kelompok 71, 2023)

Pelaksanaan Acara





Sumber. (Dokumentasi KPM kelompok 71, 2023)



Foto panitia bersama pemateri Pasca Acara

Sumber. (Dokumentasi KPM kelompok 71, 2023)

Kesimpulan

Unsiq Halal Center adalah lembaga yang memiliki tujuan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Wonosobo. Sertifikat halal pada produk berlaku seumur hidup MUI tidak lagi bertanggung jawab apabila terjadi perubahan komposisi pada produk halal ini yang menyebabkan tidak adanya jaminan untuk masyarakat apakah produk yang berlabel halal itu benar-benar halal atau tidak. Sertifikasi halal pada suatu produk sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut perlu diadakan guna memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi itu halal.

Salah satu keuntungan lainnya ketika suatu produk mempunyai sertifikasi halal adalah memperoleh jangkauan pasar yang lebih luas. Karena sertifikasi halal digunakan untuk menghindari penolakan dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Bersertifikasi halal bagi pelaku usaha akan memiliki sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Dengan begitu, sertifikasi halal merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam mewujudkan pelayanan terbaiknya kepada konsumen. Sertifikat halal juga merupakan alat atas jaminan dan kepastian kehalalan produk bagi konsumen.

Unsiq Halal Center siap berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Halal Wonosobo untuk mensukseskan program pemerintah sekaligus membangun budaya halal di Kabupaten Wonosobo khususnya.

Daftar Pustaka

Hamdani, Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat, (Ponorogo: Penerbit Uwais, 2020),

Syafrida, "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Muslim".

Dalam Jurnal Hukum

[https://unsiq.ac.id/berita/21/Unsiq-Halal-Center-\(UHC\)-Selenggarakan-Sosialisasi-Sertifikasi-Halal-Bagi-UMKM](https://unsiq.ac.id/berita/21/Unsiq-Halal-Center-(UHC)-Selenggarakan-Sosialisasi-Sertifikasi-Halal-Bagi-UMKM)

<https://www.nu.or.id/daerah/lph-unsiq-halal-center-jalin-kerja-sama-dengan-disnakeswan-jateng-RkWHq> [https://unsiq.ac.id/berita/21/Unsiq-Halal-Center-\(UHC\)-Selenggarakan-Sosialisasi-Sertifikasi-Halal-Bagi-UMKM](https://unsiq.ac.id/berita/21/Unsiq-Halal-Center-(UHC)-Selenggarakan-Sosialisasi-Sertifikasi-Halal-Bagi-UMKM)